



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu mengutamakan pelaksanaan kegiatan mendesak demi kelancaran pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan penyelamatan ekonomi masyarakat,;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, diperlukan dukungan pendanaan untuk dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Belanja Daerah adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai landasan penyesuaian dan pelaksanaan APBD Provinsi mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyesuaian penggunaan APBD Provinsi pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah bertujuan untuk melaksanakan penanganan pandemic corona virus disease 2019 dan pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 dan tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Alokasi dukungan pendanaan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid19) dan pembayaran insentif tenaga kesehatan bersumber dari DAU Tahun Anggaran 2021.
- (2) Besaran DAU Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 828.907.266.000,00 (delapan dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Besaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% dari DAU yaitu sebesar Rp. 66.312.581.280,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 4

Penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yaitu belanja tidak terduga yang semula sebesar Rp. 251.933.363.342,00 (dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp. 185.620.782.062,00 (seratus delapan puluh lima milyar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) atau berkurang Rp. 66.312.581.280,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

Penyesuaian Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Penyesuaian (*refocusing*) anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp.251.933.363.342,00 (dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp.185.620.782.062,00 (seratus delapan puluh lima milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua rupiah) atau berkurang sebesar Rp. 66.312.581.280,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
- b. Penyesuaian Belanja Daerah pada RSUD A. Wahab Sjahranie semula sebesar Rp. 648.479.951.000,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 678.168.273.897,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 29.688.322.897,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- c. Penyesuaian Belanja Daerah pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo semula sebesar Rp. 364.376.647.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp. 394.377.148.608,00 (tiga ratus sembilan puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 30.000.501.608,00 (tiga puluh milyar lima ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah).
- d. Penyesuaian Belanja Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam semula sebesar Rp. 57.319.714.844,00 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp. 62.398.977.079,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 5.079.262.235,00 (lima milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- e. Penyesuaian Belanja Daerah pada UPTD Laboratorium Kesehatan semula sebesar Rp. 10.766.526.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 12.311.020.540,00 (dua belas milyar tiga ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 1.544.494.540,00 (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

Penyesuaian yang dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 selanjutnya akan diadministrasikan dalam Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Mei 2021.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Mei 2021.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA BIRO SEKURUM,

ROZANI ERAWADI

NIP. 19710124 199703 1 007

